

**PENYEBAB NIKAH *SIRRI* DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN
PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DINA SHOFIYANA

NIM.: 13350072

PEMBIMBING:

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan juga merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu aspek budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain. Adanya aturan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah *sirri*), salah satunya di wilayah KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan isbat nikah di wilayah KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur pada tahun 2016 ada 114 pelaku yang mengisbatkan nikah sirrinya. Berdasarkan data tersebut penyusun ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor yang mengakibatkan tingginya nikah *sirri* di di wilayah KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur.

Penelitian ini merupakan metode *field research* atau penelitian lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Sifatnya *deskriptif-analitik*, yaitu untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di daerah Kecamatan Proppo menganggap perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri adalah sebuah perkawinan yang sakral, karena perkawinan tersebut telah menjadi adat kebiasaan mereka dalam melakukan hal perkawinan. Mereka berpendapat bahwa perkawinan tersebut menurut agama sah karena syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Akan tetapi secara kontekstual, dari segi hukum positifnya bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan di kantor PPN (Pegawai Pencatat Nikah), sehingga perkawinan mereka dapat diketahui secara hukum. Oleh karena itu, dari pencatatan ini bahwa lebih maslahat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Sehingga, fenomena perkawinan nikah *sirri* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Proppo memiliki beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu karena adat kebiasaan masyarakat, administrasi (biaya), oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, birokrasi yang berbelit-belit, dan kasus tertentu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dina Shofiyana

NIM : 13350072

Judul Skripsi : **Dampak Nikah Sirri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2016)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1438 H
05 Mei 2017 M

Pembimbing


Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-331/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENYEBAB NIKAH SIRRI DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA SHOFIYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350072
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II


Yasin Baiqi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700802 199803 1 003

Yogyakarta, 23 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum
PAMEKASAN




Moh. Najib, M.Ag.
10430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Shofiyana

NIM : 13350072

Jurusan : Hukum Kelurga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1438 H

05 Mei 2017

Yang Menyatakan



Dina Shofiyana

NIM:13350072

MOTTO

ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم

له، أجرا . (الطلاق : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥)

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan barangsiapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya, dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya, dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya.”

(At- Ṭalâq : 2, 3, 4, 5)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Tugas Kita Bukanlah Untuk Berhasil. Tugas Kita Adalah Untuk Mencoba,
Karena Di Dalam Mencoba Itulah Kita Menemukan Dan Belajar

Membangun Kesempatan Untuk Berhasil”

(Mario Teguh)

Persembahan

Aku persembahkan karya ini kepada kedua orangtuaku abi Rasul dan ummi Rofi'ah, mbakku dan saudaraku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi, dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Buat seseorang yang selama ini selalu memberi motivasi dan masukan, yang selalu menemani dan memberi dukungan, terimakasih juga ku persembahkan untuk semuanya yang pernah tercurah untukku.

Terimakasihku juga ku persembahkan kepada sahabat-sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku.

Teruntuk Kepala KUA Kecamatan Proppo Bapak H. Abdullah, karya ini ku persembahkan sebagai wujud terimakasih yang telah membimbingku selama penelitian.

Terakhir, terimakasih yang tak terhingga ku persembahkan untuk dosen-dosen ku, terutama pembimbing skripsiku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.

Jatuh berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi. Never give up! Sampai Allah SWT berkata "waktnya pulang". Teruslah belajar, berusaha, dan berdo'a untuk menggapainya, "aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terimakasih untuk semuanya yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini". ^_^ ^_^

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الشكر لله، والصلاة و السلام على سيدنا محمد ابن عبد الله و على اله و أصحابه و من تبعه و لا حول و لا قوة إلا بالله، أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT lantaran atas semua nikmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini tepat pada waktunya semester VIII, semoga dari penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menolong manusia dari jaman kebodohan ke jaman kepintaran. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, skripsi yang berjudul **“Penyebab Nikah Sirri Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur Tahun 2016”** telah selesai tersusun.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat kelulusan mahasiswa S1 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dalam penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya masukan, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati atas keberhasilan skripsi ini, penyusun menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta Jurusan.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M, yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan arahan, masukan, kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, terima kasih atas pelajaran yang telah diberikan selama ini.
6. Kepada abi M. Rasul dan ummi Rofi'ah Zaen yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta doa ikhlas setiap langkahku, dan pula kepada kakak saya Raudlatul Hasanah.
7. Bapak H. Abdullah, selaku Kepala KUA Kecamatan Proppo yang telah membimbing penyusun selama penelitian berjalan.
8. Kepada Hasanatul Kamalia, sahabat sekaligus saudara yang selalu ada dikala susah dan senang.
9. Kepada sepupuku Iffatus Sholehah dan teman sseperjuanganku Nurul Inayah, yang ikut membantu dan mengoreksi dalam skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku, teman-temanku dan sahabat-sahabatku terutama Joko Tri Raharjo serta teman-teman jurusan AS angkatan 2013. Tanpa

kebersamaan kalian yang selalu memberi semangat, canda, tawa dan diskusinya. Sukses semuanya.

11. Dan untuk semua pihak-pihak yang terlibat dan tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungan baik berupa moril maupun materil.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penyusun, diharapkan skripsi ini tidak berhenti di sidang munaqasah saja. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi masih kurang dari sempurna, oleh karena itu tentu masih banyak kekurangan dan membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penyusun. Terima kasih.

Yogyakarta, 23 Rajab 1438 H
20 April 2017 M

Hormat Saya,



Dina Shofiayana
13350072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Đammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Đammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN	
	NIKAH <i>SIRRI</i>	
	A. Pengertian Perkawinan	19
	B. Dasar Hukum Perkawinan	22
	C. Syarat dan Rukun Perkawinan	25
	D. Tujuan Perkawinan	29
	E. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	33
	F. Sebab – sebab Nikah <i>Sirri</i>	36
	G. Macam – macam Nikah <i>Sirri</i>	40
BAB III	PRAKTIK NIKAH <i>SIRRI</i> DI WILAYAH KUA	
	KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN	
	PROPINSI JAWA TIMUR	
	A. Deskripsi wilayah Kecamatan Proppo	43
	1. Kondisi Geografis	43
	2. Kondisi Demografis	45
	B. Faktor-faktor terjadinya Nikah <i>Sirri</i> di Wilayah Kantor	
	Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	
	Propinsi Jawa Timur Tahun 2016	51
	C. Profil Pelaku Nikah <i>Sirri</i>	54

BAB IV	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NIKAH <i>SIRRI</i> DI	
	WILAYAH KUA KECAMATAN PROPO KABUPATEN	
	PAMEKASAN PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016	
	A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nikah <i>Sirri</i>	
	Di Wilayah KUA Kecamatan Proppo Kabupaten	
	Pamekasan	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Daftar Terjemahan	I
	Peta Wilayah	IV
	Data Nikah Sirri Melalui Data Isbat Nikah	V
	Daftar Responden	XXIV
	Pedoman Wawancara	XXV
	Surat Bukti Wawancara	XXVIII
	Surat Keterangan	XLIV
	Dokumentasi	XLIX
	Curriculum Vitae	LI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keadaan Umum Geografis dan Iklim di Kecamatan Proppo 2016.....	45
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk Laki-laki Menurut Kelompok Usia	47
Tabel 1.4 Banyaknya Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Usia.....	47
Tabel 1.5 Pekerjaan	48
Tabel 1.6 Tingkat Pendidikan	49
Tabel 1.7 Sarana Pendidikan	49
Tabel 1.8 Keagamaan	50
Tabel 2.1 Daftar Pelaku Nikah <i>Sirri</i>	56

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan juga merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu aspek budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan salah satunya hampir di setiap agama memiliki aturan tentang perkawinan masing-masing.¹

Dalam rangka mengatur dan memberi pedoman tentang perkawinan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut pada Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa definisi perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), hlm. 3.

² Bab 1 pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaawinan.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة
 إنّ في ذلك لآيت لِّقوم يتفكّرون³

Hukum Islam menetapkan bahwa Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.⁴

Perkawinan dalam Islam memiliki syarat dan rukun, jika telah terpenuhi maka hukumnya sah. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan perkawinan Indonesia, suatu perkawinan selain harus terpenuhi syarat dan rukun nikah, perkawinan itu juga harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang hal tersebut.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dengan demikian, setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di

³ Ar-Rūm (30): 21.

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 95.

kantor Pencatatan Nikah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Dalam kehidupan masyarakat peraturan tersebut belum dapat terapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah *sirri*) di kalangan masyarakat. Padahal jika meninjau dari tujuan adanya aturan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri serta anak-anak yang akan dilahirkan. Dengan diberlakukannya aturan pencatatan perkawinan tersebut maka status hubungan hukum pasangan suami istri yang telah menikah dan tidak dicatatkan dianggap perkawinannya tidak pernah terjadi, dan jika mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut tidak mempunyai status hukum anak sah.⁶

Nikah *sirri* dapat didefinisikan sebagai nikah yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut, yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai. Ada pula nikah *sirri* dalam persepsi masyarakat, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama tapi tanpa dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada masa Rasulullah memang belum ada perintah untuk mencatatkan perkawinan, namun Rasulullah menganjurkan untuk mengumumkan perkawinan kepada masyarakat luas, sebagaimana sabdanya:

⁵ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) Menuju Keluarga Bahagia*, (Bandung, Al-Bayan, 1994), hlm. 22.

حدَّثنا نصر بن عليّ الجهضميّ والخليل بن عمرو قالا حدَّثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أعلنوا هذا النِّكاح واضربوا عليه بالغرْبال⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, fenomena mengenai nikah *sirri* telah melanggar aturan yang berlaku dan tidak mentaati pemerintah yang sah. Akan tetapi perkawinan *sirri* masih saja terjadi hingga saat ini di kalangan masyarakat. Maraknya fenomena nikah *sirri* tersebut tentu dipicu oleh beberapa faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena nikah *sirri* masih banyak terjadi di berbagai tempat, salah satunya di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2016 berdasarkan data putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama Pamekasan ada sebanyak 114 perkara nikah *sirri* yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tinggal di wilayah kewenangan KUA Kecamatan Proppo.⁸

Banyaknya jumlah nikah *sirri* di KUA tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang ada. Hal tersebutlah yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor atau penyebab nikah *sirri* yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sehingga menyebabkan tingginya angka nikah *sirri* di KUA

⁷ Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin ‘Abdullah bin Majāh al-Quzwainī, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Muḥammad Fuad ‘Abdul Bāqī, (Beirut: Dār Fikr, t.t.), I: 592, hadis nomor 592, “Kitāb an-Nikāh,” “Bab Mā Jā’a Fi Fadhli an-Nikāh.” Hadis ini ṣiqaḥ.

⁸ Berdasarkan Data Isbat Nikah Tahun 2016 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai nikah *sirri* dengan judul: **“Penyebab Nikah *Sirri* Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur Tahun 2016”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik permasalahan yaitu apa saja faktor terjadinya nikah *sirri* di wilayah KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2016?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *sirri* di wilayah KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang hukum perkawinan khususnya terkait pengaruh nikah *sirri*.
2. Kegunaan praktis, yaitu penyusunan skripsi ini diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman yang utuh dalam pengetahuan di lingkungan masyarakat terhadap persepsi tentang hukum nikah pada masyarakat Proppo.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Pengaruh Nikah *Sirri* pada Kehidupan Rumah Tangga ini bukan merupakan penelitian yang baru dalam Hukum Perdata maupun Hukum Perkawinan di Indonesia. Setelah penyusun melakukan telaah pustaka. Dari hasil penelusuran yang penyusun dapatkan, sejauh ini sudah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, sehingga dapat penyusun kemukakan, antara lain:

Skripsi karya Ratna Sari berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan *Sirri* Keluarga Salaf Di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁹ Skripsi ini lebih fokus terhadap nikah *sirri* yang dilakukan oleh keluarga salaf DIY yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga, secara umum dalam pandangan kaum salaf pelaku nikah *sirri* di DIY terhadap pernikahan mereka adalah sah. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak melakukan pernikahan *sirri* seperti kebanyakan masyarakat yang melakukan (nikah di bawah tangan tanpa memenuhi syarat dan rukun pernikahan), mereka tetap memenuhi syarat dan rukun serta memberitahu orang-orang. Hanya saja pernikahan mereka belum di catatkan di KUA dan dalam pandangan Negara pasangan nikah *sirri* adalah illegal.

Skripsi karya Farhatul Aini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah *Sirri* dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong

⁹ Ratna Sari, “Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan *Sirri* Keluarga Salaf di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”.¹⁰ Skripsi tersebut lebih membahas pada titik permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap faktor terjadinya nikah *sirri*, karena disebabkan oleh dampaknya bagi masyarakat yang melakukan pernikahan *sirri*. Sehingga lebih banyak kemudharatan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan *sirri* tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Muh Heri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)”.¹¹ Dalam skripsinya menjelaskan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *sirri* akibat hamil di luar nikah yang terjadi di dusun ketawang. Selain itu, skripsi ini lebih fokus pada tinjauan dari hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan sehingga dapat berpengaruh terhadap anak yang menjadikan hingga tidak karuan.

Skripsi karya Ahmad Badrut Tamam yang berjudul “Nikah *Sirri* Sebagai Sebuah Solusi Bagi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”.¹² Dalam skripsi ini, menjabarkan tentang pernikahan *sirri* terhadap anak yang usianya masih di

¹⁰ Farhatul Aini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹¹ Muh Heri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹² Ahmad Badrut Tamam, “Nikah Sirri Sebagai Sebuah Solusi Bagi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

bawah umur. Di sisi lain, skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur.

Buku dengan editor Kustini yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI dengan judul “Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat”.¹³ Dalam buku ini adalah hasil penelitian yang diterbitkan sebanyak 8 naskah. Di dalamnya yang berisi lebih banyak menyampaikan dan mengungkapkan tentang data atau fakta sebuah fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat. Salah satunya adalah naskah karya Abdul Jamil dan Mukhtar Ilyas dengan judul “Dinamika Sosial Budaya Dan Problem Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Tangerang Banten” bahwa dalam naskah ini menyimpulkan masih terdapat beberapa kasus perkawinan tidak dicatat dan perkawinan di bawah umur. Namun, pengaplikasian di antara keduanya dalam jumlah tingkat kesadaran masyarakat yang melakukannya, dilihat dari cara memaknai perkawinan kedua tersebut sebagai perkawinan dianggap sah, jika mendapat legitimasi kyai atau ulama.

Dari beberapa skripsi yang penyusun ketahui di atas, pada hakikatnya pembahasan mengenai perkawinan *sirri* sudah ada. Akan tetapi, yang penyusun ketahui belum ada penelitian tentang perkawinan *sirri* yang sumber datanya diambil dari Kantor Urusan Agama.

¹³ Editor Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013).

E. Kerangka Teoretik

Islam menunjukkan bahwa kebersamaan dan keluarga merupakan dasar kehidupan bukan subordinasi satu pada yang lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Al-Qur'an yang memperhatikan pandangan tentang egalitas. Sebuah keluarga yang baik dibentuk melalui perkawinan dengan persiapan yang matang. Perkawinan merupakan salah satu dari *sunnatullah* yang umumnya berlaku pada setiap manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹⁴

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri.¹⁵ Dari sini syari'at perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kuat.¹⁶ Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melihat makna di atas dapat diambil benang merah bahwa hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974

¹⁴ Az-Zāriyāt (51): 49

¹⁵ Dikutip dari skripsi Surya Mulyani, *Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*, (Yogyakarta : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, 2009), hlm. 10.

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 34.

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, keduanya berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), berlaku khusus untuk umat Islam di Indonesia.¹⁷

Keberadaan hukum perkawinan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk menemukan kemaslahatan bagi suami istri dan anak-anak mereka, serta masyarakat secara umum.¹⁸ Dalam kehidupan masyarakat peraturan tersebut belum berjalan maksimal, sehingga masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah *sirri*).

Di antara faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut yaitu faktor ada atau tidaknya unsur kemaslahatan dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.¹⁹ Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah fikih yaitu:

¹⁷ Baharuddin Ahmad, Ily Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 135.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 135-136.

¹⁹ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, cet ke-1, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 80.

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح²⁰

Imam ‘Izzuddin bin Abd al-Salam menggunakan ungkapan lain, yaitu:

دفع الضرر أولى من جلب النفع²¹

Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga perkawinannya tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah yang kemudian dapat mengakibatkan pasangan tersebut tidak mempunyai akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Al-Qur’an memang tidak dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan. Akan tetapi, dalam hal ini dikaitkan dengan hutang piutang di mana dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang pentingnya alat bukti. Di dalam ayat tersebut sebenarnya menganjurkan kepada kita untuk mencatat segala perjanjian yang telah kita lakukan dengan orang lain. Seperti firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلِيَكْتَبَ بَيْنَكُم بِالْعَدْلِ
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ²²

Al-Qur’an menjelaskan tentang status ikatan perkawinan antara suami istri yang telah diikat dengan ijab dan qabul sebagai sebuah transaksi, yang mana transaksi perkawinan tersebut melebihi dari transaksi-transaksi lain.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164.

²¹ *Ibid.*, hlm. 164.

²² Al-Baqarah (2): 282.

Oleh karena itu, dalam masalah perkawinan Allah juga menganjurkan bahwasanya perkawinan tersebut harus dicatatkan tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal itu dikarenakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan penting dalam sebuah keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا²³

Perkawinan merupakan sebuah titik awal dua insan untuk bersama dalam suatu ikatan yang suci dan untuk membangun suatu keluarga. Peran keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam cerminan suatu kehidupan di masyarakat. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan pusat pendidikan, pengarahan diri, serta perlindungan bagi anak-anaknya.

Sebuah keluarga yang baik dibentuk melalui perkawinan yang baik, dalam artian perkawinan yang mentaati peraturan yang ada baik peraturan agama maupun peraturan negara. Hal itu dikarenakan adanya aturan-aturan tersebut adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari semua pihak tidak akan merasa dirugikan dan tetap mendapatkan haknya masing-masing.

²³ An-Nisā' (4): 21.

F. Metode Penelitian

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang didukung *library research*. Yaitu suatu penelitian digunakan untuk mencari data primer yang sumber datanya dapat diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan,²⁴ tepatnya pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Sedangkan penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lain-lain yang terkait dengan nikah *sirri*.²⁵

2. Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dalam penelitian ini dapat menjelaskan suatu realitas yang ada dan menganalisis faktor yang menyebabkan nikah *sirri* pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Kemudian dalam penelitian ini, penyusun berusaha untuk menjelaskan dan menganalisa sehingga mendapatkan hasil

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1983), hlm. 49.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 12.

yang baik dan mampu untuk mengambil kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

Bentuk penelitian ini adalah evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi untuk dibandingkan, sehingga dapat diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, kriteria atau perbandingan yang digunakan adalah undang-undang dan nas-nas yang terkait aturan perkawinan. Hal ini untuk mengetahui ketidakseimbangan antara kondisi yang termuat dalam undang-undang dan nas-nas terkait aturan perkawinan dengan kondisi nyata yaitu penyebab terjadinya nikah *sirri*.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan dengan mengamati dan memahami permasalahan yang terjadi dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Yaitu berusaha menganalisa suatu permasalahan yang didasarkan pada ketentuan nas-nas untuk dikaitkan dalam menggambarkan keadaan masyarakat secara utuh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni yang dilakukan langsung berhadapan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, wawancara yang dilakukan oleh penyusun adalah secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara *'face-to-face'*, yakni penyusun (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan terkait hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁷

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah Kepala KUA, 6 Kepala Desa dan 6 sampel pelaku nikah sirri dengan menggunakan pedoman wawancara, dan disertai wawancara bebas. Akan tetapi, sesuai dengan kaidah. Dengan ini, maka penyusun akan mengetahui hal-hal yang lebih tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

b. Observasi

Penyusun melakukan observasi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo dan beberapa warga sekitar. Dalam observasi ini, penyusun melakukan penelitian langsung ke wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Pamekasan untuk

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi : 1, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72.

memperoleh gambaran pada praktek nikah *sirri* yang tercatat di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini, apa yang ditangkap dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.²⁸

c. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu seperti data-data pelaku nikah *sirri*.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun menggunakan analisis data yaitu proses megumpulkan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan dimengerti. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang faktor-faktor terjadinya nikah *sirri*. Dalam hal ini, penyusun menjelaskan terlebih dahulu tentang berbagai hal yang menjadi alasan terjadinya nikah *sirri* sehingga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *Sirri*.

Secara garis besar, bahwa dalam proses penelitian ini pada tahap analisis data dilakukan dengan cara pengorganisasian data melalui pengumpulan catatan lapangan, dokumen, laporan dan sebagainya untuk

²⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

dideskripsikan sesuai dengan konteks masalah dan untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan temuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami mengenai penulisan ini, penyusun membagi pembahasannya menjadi lima bab dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang garis-garis besar penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah yang dirumuskan menjadi suatu pokok permasalahan dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah, maka diperlukan adanya suatu tujuan dan kegunaan dalam penelitian. Setelah itu, telaah pustaka yang menguraikan berbagai kajian yang telah dilakukan oleh penulis lain dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian kerangka teoretik. Adapun metode penelitian guna untuk mengetahui cara, pendekatan yang digunakan dan langkah-langkah penelitian, serta sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum mengenai kerangka bahasan dalam penelitian.

Bab *Kedua*, membahas mengenai tinjauan umum terhadap perkawinan dan nikah *sirri*, yang meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, dan pengertian nikah *sirri*, sebab-sebab nikah *sirri* dan macam-macam nikah *sirri*. Dalam uraian bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai Nikah *Sirri*.

Bab *Ketiga*, berisi tentang praktik nikah *sirri* di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo. Yaitu menjelaskan kondisi geografis dan kondisi demografis. Semua hal tersebut untuk mengetahui secara keseluruhan tentang kondisi dan kehidupan masyarakat Proppo dari berbagai aspek. Kemudian menjelaskan tentang penyebab nikah *sirri* dan faktor-faktor yang menyebabkan nikah *sirri*, yaitu secara umum dalam bab ini akan menjelaskan hal-hal yang terjadi di lapangan lengkap dengan data-data yang ada. Dimaksudkan agar dengan data tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dipahami secara utuh.

Bab *Keempat*, merupakan bahasan yang berisi analisis tentang data yang telah ditemukan terhadap faktor terjadinya nikah *sirri* di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap pembahasan-pembahasan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini diharapkan penyusun dapat mengambil benang merah dari uraian bab-bab sebelumnya menjadi suatu rumusan yang bermakna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di beberapa desa yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan di antaranya yaitu:

- a. Faktor adat kebiasaan masyarakat, yaitu apa yang telah dilakukan pada masa sebelumnya menjadi tradisi bagi masyarakat dan sebagian orang memandang perkawinan cukup dilaksanakan sesuai ketentuan syar'i saja dengan disaksikan para tokoh agama.
- b. Faktor Ekonomi (biaya), yaitu administrasi untuk melakukan pencatatan perkawinan.
- c. Faktor Oknum aparat yang tidak bertanggungjawab dengan cara menggelapkan berkas perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat.
- d. Faktor birokrasi yang berbelit-belit, yaitu pengurusan berkas untuk melaksanakan perkawinan terlalu rumit. Sehingga, sebagian orang memandang ketentuan persyaratan dan prosedur perkawinan menyulitkan.

- e. Faktor kasus tertentu, yaitu poligami maupun kasus bawah umur dan kasus hamil di luar nikah yang jika dilihat dari ketentuan undang-undang perkawinan tersebut tidak terpenuhi persyaratan untuk nikah.

B. Saran

Diharapkan pada masyarakat sekitar agar adat kebiasaan ini terkait nikah sirri tidak diberlakukan kembali bagi mereka, karena memberikan kerugian bagi pihak perempuan dan anak-anak. Sehingga disarankan untuk melakukan perkawinan, yang sesuai dengan aturan yang telah ada sehingga tidak merugikan yang lain. Untuk masyarakat Madura secara umum, walaupun sekarang sudah zamannya era globalisasi alangkah baiknya bagi mereka untuk tidak mempertahankan perbuatan nikah sirri ini menjadi adat tradisi pola hidup kedepannya.

Kemudian untuk para tokoh masyarakat, Kepala Desa, Mudin dan KUA untuk saling bekerjasama untuk menghilangkan adat kebiasaan nikah sirri ini dengan cara bersosialisasi untuk mencegah terjadinya perkawinan bawah tangan atau nikah sirri, seperti:

- a. Sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
- b. Melayani pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Meningkatkan ketertiban pencatatan perkawinan sesuai prosedur peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

Hadis dan Ulumul Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, diterjemahkan oleh Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, hadis ke-997 cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari – Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, hadits ke- 301, cet. ke-1, Jakarta: PT Darul Falah, 2002.

Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah al-, *Sahīh Bukhārī: Al-Jāmi' as-Sahīh al- Mukhtasar*, edisi Musthafa Dīb al-Baghā, Beirut: Dār ibn Katsīr, t.t.

Quzwainī, Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazīd bin 'Abdullah bin Majah al-, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Muhammad Fuad 'Abdul Bāqī, Beirut: Dār Fikr, t.t.

Shon'anī, Muhammad bin Ismaīl al Amīr al Yamanī ash-, *subulus salam syarhu bulughilmarami min jam'I adillati al-ahkam*, al-azhar: Darul bayan al-arabi, 2006 M.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Shaleh, Al-Utsaimin dkk, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1991.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Ghazali, Imam Al-, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid III, Semarang: CV. ASY SYIFA', 1992.

Jaziri, Abdurachman Al-, *Kitab Fikh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Al-Maktabah At-Tijariyyatul kubra, Mesir, Juz. 4.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) Menuju Keluarga Bahagia*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Nuronyah, Wasman dan Wardah *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Zuhaili, Wahbah Al-, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, cet. ke-4.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam

Kamus

Munawwir, Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: tnp., 1984.

Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi : 1, Jakarta : Granit, 2004.

Ahmad, Baharuddin, Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Anshary MK, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Aini, Farhatul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Haedi, Dadi Nur, *Nikah di Bawah Tangan (Prkatik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Heri, Muh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulyani, Surya, “*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, cet ke-1 , Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.

Sari, Ratna, “Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf Di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1983.

Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, cet. ke-1, Jakarta: Visimedia, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tamam, Ahmad Badrut, “Nikah Sirri Sebagai Sebuah Solusi Bagi Pernikahan Anaka Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Yosodipuro, Arif, *Saya Terima Nikahnya (Panduan Mempersiapkan & Menjalani Pernikahan Islami)*, Jakarta: Imprint PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Website

“Nikah Sirri dalam Islam – Pengertian – Hukum dan Jenisnya”, <http://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/nikah-siri-dalam-islam>, akses 7 Mei 2017.

Wahyu Wibowo, “Pengertian Nikah Sirri dan Hukumnya Menurut Islam”, <http://curhat.nyimuetz.com/2015/02/pengertian-nikah-siri-dan-hukumnya.html>, akses 7 Mei 2017.

Yuyanti Lalata, Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak, <http://yuyantilalata.blogspot.com/2013/02/akibat-hukum-nikah-siri-terhadap.html>, akses 09 Januari 2017.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
			BAB I
1.	2	3	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
2.	4	7	Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana."
3.	12	16	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
4.	14	23	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.
5.	15	24	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.
6.	16	26	Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
	16	27	Menolak kemudaratatan lebih utama daripada meraih manfaat.

			BAB II
7.	24	2	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.
8.	28	11	Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.
	28	13	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.
9.	29	15	Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.
	29	17	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
	30	18	Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khoir dari 'Uqbah bin 'AMir radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan".
10.	32	20	Orang-orang Muslim berdasarkan syarat-syaratnya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. <i>(diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)</i>
11.	33	22	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
12.	35	25	Dari Abu Hurairah <i>radhiyallaahu 'anhu</i> bahwa Nabi saw. bersabda, " <i>perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia</i> ".
13.	37	28	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

			(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
	37	30	(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasang-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
	37	31	Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu.
14.	40	35	Dari Amir bin Abdillah bin az-Zubair dari bapaknya radhiyallaahu ‘anhu. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “ <i>umumkan nikah</i> ”. (HR. Ahmad, hadis ini dinilai shahih ole Hakim).

Lampiran II

PETA WILAYAH KECAMATAN PROPO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

DATA NIKAH SIRRI MELALUI DATA ISBAT NIKAH

No	Tgl Nikah	Tgl Pencatatan	Suami	Istri	Wali	Akta Nikah
BULAN JANUARI						
1.	01-11-2006	12-01-2016	MUHDOR	HOIRIYAH	-	- 64/64/01/2016
			- Pmk, 01-07-1986	- Pmk, 01-07-1990		- JT 5070565
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Badong	- Ds. Badong		
2.		27-01-2016	MOH. SUKRAN	RATMAWATI	Syayfudin	- 92/92/01/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 5070592
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Badong	- Ds. Badong		
BULAN FEBRUARI						
3.	15-09-1998	17-02-2016	SUDOSO	NORHAYATI	Supar	- 127/31/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 5070627
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Jambringin	- Ds. Jambringin		
4.		18-02-2016	ABD. ADIM	KHOIRUN NISAK	-	- 131/35/II/2016
			- Spg, 25-09-1975	- Pmk, 07-10-1979		- JT 5070631
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Toket	- Ds. Toket		
5.	03-08-2015	19-02-2016	MASRUKI	HABIBAH	-	- 135/39/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 5070635
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Candiburung	- Ds. Candiburung		
6.	09-06-	23-02-2016	TOHIR	NIRIYAH	Abdul Senen	- 143/47/II/2016

	2007		- Pmk, 02-03-1981	- Pmk, 05-08-1983		- JT 2417067
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
7.	15-09-2000		MUSA	MAE	Sulang	- 144/48/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417008
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
8.	04-08-1997			RAHMAH	Juhri	- 145/49/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417069
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
9.	10-10-2008		MUHAMMAD ALKAF	SARIFAH MINA	-	- 16/50/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417070
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
10.	14-05-2007		MUSTAJAR	HALIMA	Rusdi	- 147/51/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT2417071
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
11.	18-07-1991		RIFAI	MATIRAH	Sidin	- 148/52/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417072
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
12.	09-05-199		SELI	SIMYAH	Faisal	- 149/53/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417073

	9		- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
13	07-08-2007		YAKIN	SUMRIYATI	Mat Dreil	- 150/54/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417074
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
14	05-01-1987		ASMAD	KAMILAH	Kamil	-151/55/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417075
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
15	18-10-1990		HOSEN	NIRAH	Asdin	- 152/56/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417076
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
16	29-03-1999		MATSAWI	SILAH	Baidowi	- 153/57/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417077
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
17	01-01-1997		BIDIN	ISMAH	Sabebe	- 154/58/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417078
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
18	05-05-1998		HASAN	SITI AISAH	Mashudi	- 155/59/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417079
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		

19	13-02-1992	24-02-2016	SAMSUL ARIFIN	MUSSINAH	Muhammad	- 156/60/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417002
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
20	09-07-1992		SUPARMAN	MISNAWI	Sarbidin	- 157/61/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417081
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
21	11-12-1999		MAKRUF	AMINAH	Ismail	- 157/62/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417082
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
22	11-11-2006		MONASIR	SUNNAH	Abd Kahhar	- 159/63/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417083
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
23	05-10-2005		ASMAT	RUKNA	Musleh	- 160/64/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417084
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
24	10-09-2004		AMAT HOLIS	HAYATUN	Holil	- 161/65/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417085
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
25	04-04-199		TOHARI	UMMATUN	Todi	- 162/66/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417086

	7		- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
26	03-06-2000		IRI	ROMLAH	Lamri	- 163/67/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417087
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
27	10-05-1953		ALI	HAYEM	Matnaji	- 164/68/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417088
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
28	17-09-1997		ATMAYONO	MULUN	Sariji	- 165/69/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417089
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
29	03-01-2001		ARSUN	SAIMAH	Mattasan	- 166/70/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417090
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
30	03-04-1998		DUMYAN	FATMA	Fausi	- 167/71/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417091
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Sramban	- Ds. Sramban		
31	05-03-1996		ABD RAHMAN	MUTIA	Ach. Jeddur	- 168/72/II/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 2417092
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds.	- Ds.		

			Sramban	Sramban		
BULAN MARET						
32	06-08-2006	02-03-2016	BAHRUN	SALIMAH	Kabi	- 189/06/III/2016
			-Pmk, 01-07-1983	-Pmk, 10-05-1992		- JT 5060663
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangbatok	-Ds. Pangbatok		
33	07-05-2007		SAHRI	SIMNA	Zeri	- 190/07/III/2016
			-Pmk, 15-10-1981	-Pmk, 17-1-1987		- JT 5070664
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangorai	-Ds. Pangorai		
34	29-09-2012	03-03-2016	SUBAIDI	LINDAWATI	Moh. Alwi	- 192/09/III/2016
			-Pmk, 07-11-1985	-Pmk, 07-05-1995		- JT 5070666
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Candiburung	-Ds. Toket		
35	07-08-2014	04-03-2016	MOD. HERI	SANATI	Dul Karim	- 195/12/III/2016
			-Pmk, 01-07-1979	-Pmk,		- JT 5070669
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
36	05-07-2009	11-03-2016	ROKIB	RISKIYAH	Sawi	- 203/20/III/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5070677
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Tatangoh	-Ds. Tatangoh		
37	14-11-201	17-03-2016	FATHOR ROHIM	DEVI FATMALA		- 213/30/III/2016

	3		-Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds. Klampar	-Pmk, -Swasta -Perawan -Ds. Klampar		- JT 5070687 - H. Abdullah
38	15-06-2003	21-03-2016	MARROM A -Spg, -Swasta -Jejaka -Ds.	IDA -Pmk, -Swasta -Perawan -Ds. Campor	Suparto	- 218/35/III/2016 - JT 5070692 - H. Abdullah
BULAN APRIL						
39	05-08-2000	05-04-2016	MASKUD -Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds.	MUSLIMAH -Pmk, -Swasta -Perawan -Ds.		- 238/35/IV/2016 - JT 5070712 - H. Abdullah
40	17-11-1979	11-04-2016	LUDDIN -Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds. Jambringin	NGAI -Pmk, -Swasta -Perawan -Ds. Jambringin	Safi	- 241/08/IV/2016 - JT 5070715 - H. Abdullah
41	12-06-1979	15-04-2016	FADLILAH -Pmk, 11-06-1946 -Swasta -Jejaka -Ds. Panglemah	DIPAH -Pmk, 14-03-1950 -Swasta -Perawan -Ds. Panglemah	Sitap	- 246/13/IV/2016 - JT 5070720 - H. Abdullah
42	01-01-2004	20-04-2016	SA'DULLAH -Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds. Srambah	PATTIMAH -Pmk, -Swasta -Perawan -Ds. Srambah		- 254/21/IV/2016 - JT 5070728 - H. Abdullah
43	07-08-1989	26-04-2016	BUSRI -Pmk, 10-12-1957	SAMI -Pmk, 04-05-1963	Somi	- 261/28/IV/2016 - JT 5070735

			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Pangtongga 1	- Ds. Pangtongga 1		
BULAN MEI						
44	14-10-2012	24-05-2016	WASIL	MAWARD AH		- 299/36/V/2016
			- Pmk, 07-07-1990	- Pmk, 18-07-1995		- JT 5070773
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Tattangoh	- Ds. Tattangoh		
45	15-07-1998	26-05-2016	M. ARIFIN NASIRI	SUMNA		- 311/48/V/2016
			- Pmk, 08-03-1973	- Pmk, 15-07-1980		- JT 5070785
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Campor	- Ds. Campor		
46	30-10-2002	31-05-2016	RONY WIJAYA	HOSNAH H		- 314/51/V/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 5070788
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Samatan	- Ds. Samatan		
BULAN JULI						
47	14-06-1996	11-07-2016	KURIS	ROHMAH	Mat Nur	- 358/05/VII/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 5070832
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds. Candiburung	- Ds. Candiburung		
48	20-06-1978	04-07-2016	Muhali	Royani	Sero	- 496/38/VII/2016
			- Pmk,	- Pmk,		- JT 5070970
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds.	- Ds.		

			Banyubulu	Banyubulu		
BULAN AGUSTUS						
49	06-06-2006	15-08-2016	MOHAMMAD SABI MISNO	NUR JANNAH	Ra'ub	- 550/92/VIII/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071024
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Tattangoh	-Ds. Tattangoh		
BULAN SEPTEMBER						
50	27-12-2000	13-09-2016	ABDUL MANNAN	IIN	Heri	- 600/29/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 2417252
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Panaguan	-Ds. Panaguan		
51	06-10-2002		MUSTARI	MUHABBAH	Sanid	- 601/30/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 2417253
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Gro'om	-Ds. Gro'om		
52	07-01-2001		MUKHLAS	MIYAH	Mursid	- 602/31/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- H. Abdullah
			-Swasta	-Swasta		
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Tattangoh	-Ds. Tattangoh		
53	23-09-2006		MUALLIM	SRI	Besir	- 603/32/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- H. Abdullah
			-Swasta	-Swasta		
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
54	08-04-2006		MIFTAH FARIT	MAFIROH	Madani	- 604/33/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- H. Abdullah
			-Swasta	-Swasta		
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		

55	04-09-2005		ASIS	Ammah	Dularib	- 605/34/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangtonggal	-Ds. Pangtonggal		
56	01-01-2001		NAWARI	NIPAH	Sukron	- 606/35/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Rangperang Daya	-Ds. Rangperang Daya		
57	02-03-1987		MUJIB	ST. MARYAM	Satori	- 607/36/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Rangperang Daya	-Ds. Rangperang Daya		
58	17-02-2000		SUNARDI	SOFIYAH	Padlillah	- 608/37/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Rangperang Daya	-Ds. Rangperang Daya		
59	12-08-2004		ABDUL AZIS	YUMIYAH	Mihrab	- 609/38/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangbatok	-Ds. Pangbatok		
60	07-11-1999		MAT BERDI	HALIMAH	Niksan	- 610/39/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds.	-Ds.		

			Rangperang Daya	Rangperan g Daya		
61 .	08- 11- 199 8		KOLLA	SUMI	Samud	- 611/40/IX/2 016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangbatok	-Ds. Pangbatok		
62 .	05- 04- 200 7		NAJIB	ITUN	Kiman	- 612/41/IX/2 016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangbatok	-Ds. Pangbatok		
63 .	01- 11- 200 7		MOH ROMLI	ZAHRIYY AH	Wawi	- 613/42/IX/2 016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Rangperang Daya	-Ds. Rangperan g Daya		
64 .	08- 04- 199 4		HASIM	MUNAWA RAH	Madani	- 614/43/IX/2 016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangbatok	-Ds. Pangbatok		
65 .	06- 01- 200 5		ZAINUL ARIFIN	QOYYIM AH	Ismail	- 615/44/IX/2 016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangbatok	-Ds. Pangbatok		
66 .	09- 11- 200 7		MOH. SYAIFUD DIN AL	MARYAM AH	Bahwi	- 616/45/IX/2 016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds.	-Ds.		

			Rangperang Daya	Rangperan g Daya		
67	05-02-1998		AINUL QORI	BAIDA	Khalili	- 617/46/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangbatok	-Ds. Pangbatok		
68	15-07-2004		HABIBI	JATEM	Sa'ari	- 618/47/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangbatok	-Ds. Pangbatok		
69	12-06-2001		MADUN	MANIYAH	Yahya	- 619/48/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Rangperang Daya	-Ds. Rangperan g Daya		
70	13-06-2007		AHMAD FARHAN	MARYEM AH	Soraie	- 620/49/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Rangperang Daya	-Ds. Rangperan g Daya		
71	05-01-2011	15-09-2016		MAILAH		- 634/63/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- 5071087
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds.	-Ds. Badung		
72	15-03-2015	21-09-2016	MUHAT SULEH	TAMMIM AH	Pudholi	- 664/93/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071117
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Kaloh	-Ds. Tattangoh		

73	02-05-2006	26-09-2016	SUKRI GHAZALI	KHOTIMA H	Mu'in	- 668/117/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071141
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
74	11-03-2003	28-09-2016	SAMIN	MAIMUN A	Niju	- 705/134/IX/2016
			-Pmk, 01-07-1983	-Pmk, 01-07-1986		- JT 5071158
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Tattangoh	-Ds. Tattangoh		
75	15-05-2004		MAD NADI	SUAIBAH	Samali	- 706/135/IX/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071159
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Panaguan	-Ds. Panaguan		
BULAN OKTOBER						
76	14-06-1981	10-10-2016	ABDUR RAHMAN	HAIRIYA H	Pammin	- 749/34/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071202
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Panaguan	-Ds. Panaguan		
77	08-08-2008		HASAN	RUKAYYAH		- 750/35/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071203
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
78	04-12-2010		PRAYITNO	HOLILAH	Royan	- 751/36/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071204
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
79	04-		MISDARA	SALIHA	Barno	- 752/37/X/20

.	03-1998		H			16
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071205
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
80	03-03-2011		BUDI SUKARTO NO	SAMAH		- 753/38/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071206
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
81	15-06-2007		MOCH ALI MUNIR	IFAH		- 754/38/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071207
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
82	14-07-2009		FRIAN ANDY NUR	HALIMAT US S		- 755/40/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071208
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
83	14-03-1997		MUNIR	NUR HAYATI	Saheri	- 756/41/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071209
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
84	13-02-2004		WARDI	SAMATUN	Sapandi	- 757/42/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071210
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
85	15-		DUL	WAQIAH	Sapa'i	- 758/43/X/20

.	11-2004		BASIT			16
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071211
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
86	09-04-2007		HOSEN	MUDAH	Sehra	- 759/44/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071212
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
87	16-08-2008		SIFUL	SIZEH	Mat Bekir	- 760/45/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071213
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
88	14-12-2012		ABDUL RAHMAN	RUKOYYEH	Saheri	- 761/46/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071214
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
90	14-03-2008		MAT SALAM	KOYYIMAH	Safa'i	- 762/47/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071215
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
91	01-07-1990		MAT RUJI	NUR HAMI	Dul Heri	- 763/48/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071216
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
92	09-05-2007		ACH. MARSUKI	MAGFIROH	Abd. Hadi	- 764/49/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071217
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah

			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
93 .	08-04-1999		MOH. SIRI	NUR HAYATI	Asmawi	- 765/50/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071218
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
94 .	12-03-2001		HOLIL	HORILAH	Maudin	- 766/51/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071219
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
95 .	12-02-1992		ASMARI	MUNIRAH	Halili	- 767/52/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071220
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
96 .	16-05-2010		FAISOL	HOTIJA	Satori	- 768/53/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071221
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
97 .	12-06-1995		MUSTOFA	TIMAH	NAJIB	- 769/54/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071222
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Campor	-Ds. Campor		
98 .	29-08-2014	13-10-2016	SUTRISNO	WASILAT UL ROHMAH	Sugiyan to	- 796/81/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071249
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Bettet	-Ds.		

				Samiran		
99	12-09-1987		ASRAM	ZEINAH		- 817/102/X/2016
			-Pmk, 07-10-1951	-Pmk, 10-06-1961		- JT 5071270
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Banyubulu	-Ds. Banyubulu		
100	01-07-2014	25-10-2016	HURRASI	HAMIDA H	Sidi	- 843/128/X/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071296
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Tattangoh	-Ds. Tattangoh		
BULAN NOVEMBER						
101	05-02-2004		MOH. KHOLIS	HALIMA	Abdullah	- 854/02/XI/2016
			-Pmk, 10-01-1986	-Pmk, 01-07-1986		- JT 5071307
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Jambringin	-Ds. Jambringin		
102	08-08-1975	10-11-2016	RIDHO'I	SAMI'IYAH		- 873/21/XI/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071326
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Pangorayan	-Ds. Pangorayan		
103	08-08-1975		MAKYEH	PUADAH		- 874/22/XI/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071327
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds. Srambah	-Ds. Srambah		
104	02-02-2015		SYAMSUL	JUFRIYAH	Nahwedi	- 919/67/XI/2016
			-Pmk,	-Pmk,		- JT 5071372
			-Swasta	-Swasta		- H. Abdullah
			-Jejaka	-Perawan		
			-Ds.	-Ds.		

			Pangbatok	Pangbatok		
BULAN DESEMBER						
10 5.	17- 02- 199 0	05-12- 2016	ASBULLA H -Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds. Banybulu	SALAMI -Pmk, -Swasta -Perawan -Ds. Banyubulu	Dulla	- 937/09/XII/ 2016 - JT 5071390 - H. Abdullah
10 6.	21- 03- 201 2	14-12- 2016	KHOLILU DDIN -Spg, -Swasta -Jejaka -Ds.	HIMAMI H -Pmk, -Swasta -Perawan -Ds. Panaguan		- 947/19/XII/ 2016 - JT 5071400 - H. Abdullah
10 7.	13- 07- 201 3	28-12- 2016	AKH. JAWAD -Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds. Candiburun g	SITI AZIZAH -Pmk, -Swasta -Perawan -Ds. Candiburun g	Ratso	- 973/45/XII/ 2016 - JT 5071426 - H. Abdullah
10 8.			-Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds.	-Pmk, -Swasta -Perawan -Ds.		- H. Abdullah
10 9.			-Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds.	-Pmk, -Swasta -Perawan -Ds.		- H. Abdullah
11 0.			-Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds.	-Pmk, -Swasta -Perawan -Ds.		- H. Abdullah
11 1.			-Pmk, -Swasta -Jejaka -Ds.	-Pmk, -Swasta -Perawan -Ds.		- H. Abdullah
11						

2.			- Pmk,	- Pmk,		
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds.	- Ds.		
11 3.						
			- Pmk,	- Pmk,		
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds.	- Ds.		
11 4.						
			- Pmk,	- Pmk,		
			- Swasta	- Swasta		- H. Abdullah
			- Jejaka	- Perawan		
			- Ds.	- Ds.		



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama Pelaku		Tempat Tinggal
	Pria	Wanita	
1.	Rony Wijaya	Hosnah H	Desa. Samatan
2.	Nawari	Nipah	Desa. Rangperang Daya
3.	Madun	Maniyah	Desa. Rangperang Daya
4.	Fathor Rohim	Devi Fatmala	Desa. Klampar
5.	Muhalli	Royani	Desa. Banyubulu
6.	Asram	Zeinah	Desa. Banyubulu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA KUA

1. Sejauh mana anda memantau pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Proppo khususnya di wilayah KUA?
2. Upaya apa yang anda lakukan dalam rangka memahami masyarakat tentang peran dan fungsi KUA terutama terhdap perkawinan?
3. Apakah setiap perkawinan yang terjadi di catatkan?
4. Menurut anda apa yang melatar belakangi perkawinan tidak dicatatkan?
5. Apa yang anda lakukan jika terjadi kasus nikah di bawah tangan/ nikah sirri?
6. Apakah ada upaya dari pihak berwenang untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah tangan/ nikah sirri?
7. Seberapa banyak kuantitas pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Proppo khususnya di Desa ini?
2. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Proppo khususnya di Desa ini??
3. Apa yang menyebabkan masyarakat masih terjadi pernikahan di bawah tangan/ nikah sirri?
4. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan di bawah tangan / nikah sirri?
5. Apakah ada upaya dari aparat kecamatan dan tokoh masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan/ nikah sirri?
6. Faktor apa saja yang melatar belakangi adanya nikah sirri?
7. Apa dampak yang mungkin dapat ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut?
8. Apakah ada, terjadi perceraian yang disebabkan oleh nikah sirri?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PELAKU NIKAH SIRRI

1. Seputar identitas diri
2. Apa yang mendorong anda untuk melakukan nikah di bawah tangan/ nikah sirri?
3. Kenapa anda memilih untuk menikah di bawah tangan/ nikah sirri?
4. Apakah sebelumnya ada inisiatif untuk nikah di KUA?
5. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan nikah sirri? (alasan anda)
6. Bagaimana anda melakukan nikah sirri?
7. Siapa yang menikahkan anda waktu akad nikah?
8. Siapa yang menjadi wali anda pada saat akad nikah?
9. Apakah pernikahan anda dihadiri oleh saksi?
10. Apakah pernikahan anda dihadiri oleh seluruh keluarga baik dari keluarga anda maupun keluarga pasangan anda?
11. Apakah anda mengetahui tentang dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari nikah sirri?
12. Faktor apa yang mempengaruhi anda sehingga pernikahan anda tidak dicatatkan di KUA?
13. Bagaimana kondisi rumah tangga anda sekarang?
14. Pernah terjadi percekocokan? Apa sebabnya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Abdullah, S.Ag, M.Si
Umur : 48 Th
Pekerjaan : Kepala KUA, Kec. Proppo
Alamat : Larangan Dalam, Larangan, Pamekasan
Status : ~

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami



Abdullah, S.Ag, M.Si

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : FIJAR,
Umur : 49
Pekerjaan : KEPALA DESA,
Alamat : DUSUN LACK. DS: BANYUBELLI,
Status : KAWIN


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo, 15-03-2017.

Hormat Kami


(.....H. FIJAR.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Iisam*
Umur : *34*
Pekerjaan : *Petani*
Alamat : *Banyuwuluh*
Status : *Towin*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Propo,

Hormat Kami

(Dina Shofiyana)
(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : M/HOLI
Umur : 50
Pekerjaan : PETANI
Alamat : Banyuwangi
Status : KAWIN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : RONI WIJAYA
Umur : 41 th.
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : DS. SAMARAN
Status : KAWIN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami

(...RONI WIJAYA...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Moly To Li
Umur : 72
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Ds. Rang Perang Daye
Status : KAWIN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami


(Moly To Li)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *NAWA RI*
Umur : *42 th*
Pekerjaan : *WIRA SWASTA*
Alamat : *Desa Sawangan Rangkrayan Doyo*
Status : *Kawin*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : *Dina Shofiyana*
NIM : *13350072*
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Propo,

Hormat Kami

[Signature]
.....
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : DEVI FATMALA
Umur : 30
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Dsn. Sumber papan, Klampar Proppo, Pamekasan
Status : kawin

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami


(Devi Fatmala.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : ADI WIJAYA
Umur : 42 th
Pekerjaan : SEK DES SAMATAN
Alamat : DS. SAMATAN
Status : KAWIN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami

(...ADI WIJAYA...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : H. BADRUL SALEH SAJ
Umur : 46 TAHUN
Pekerjaan : KEPALA DESA
Alamat : DSN SUBER PAMIN, KAMPAR PROPO PAK
Status : KAWIN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami

(H. BADRUL SALEH SAJ)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Father Rohim*
Umur : *33 tahun*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Alamat : *Dsn Sumber Papan, Klampar Proppo, Pamekasan*
Status : *Kawin*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : *Dina Shofiyana*
NIM : *13350072*
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami

FR
(*Father Rohim*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Sambuki*
Umur : *29 thn*
Pekerjaan : *Kepala Desa : Semiran*
Alamat : *Desa samirem kec: Proppo Kab pamekasan*
Status : *Kawin*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPPA KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : *Dina Shofiyana*
NIM : *13350072*
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami


(.....*Sambuki*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : MANIYAH
Umur : 33
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : DESA SA'ANGAN RANG PERANG DAYA
Status : KAWIN


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami


(.....MANIYAH.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : MADUN
Umur : 42
Pekerjaan : WIRA SWASTA
Alamat : DESA SA'ANGAN KANGPERANG DAYA
Status : KAWIN.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Propo,

Hormat Kami

(.....MADUN.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : NIPAH
Umur : 34 th
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dsn Salungan Rangperang Daya
Status : KAWIN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami

NIPAH
(.....*NIPAH*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Ulf Sa'aduddin
Umur : 32
Pekerjaan : KADES
Alamat : Pangrehah - Proppo
Status : Kawin


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" oleh saudara:

Nama : Dina Shofiyana
NIM : 13350072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Proppo,

Hormat Kami


(Ulf Sa'aduddin)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-38 /In.02/DS.1/PN.00/ 2- /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

09 Februari 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGPOL YOGYAKARTA
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dina Shofiyana	13350072	AS

Untuk mengadakan penelitian di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **Dampak Nikah Sirri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2016).**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512940, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-38/Un.02/DS.1/PN.001/2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

09 Februari 2017

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BAKESBANGPOL PAMEKASAN
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dina Shofiyana	13350072	AS

Untuk mengadakan penelitian di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: *Dampak Nikah Sirri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2016)*.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1495/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur
di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-318/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017
Tanggal : 9 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016)" kepada:

Nama : DINA SHOFIYANA
NIM : 13350072
No.HP/Identitas : 081904279497/3527045204940002
Prodi/Jurusan : AI Ahwal Asy Syakhsyiyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 14 Februari 2017 s.d 9 Juli 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
K.H. Agus Salim No 70 TELP. (0324) 322336 FAX. 322336 EMAIL. bakesbangpolpamekasan@yahoo.co.id
P A M E K A S A N

-SURAT REKOMENDASI

Izin Penelitian / Survey

Nomor : 0721/G /432.601/2017.

Membaca : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri SUNAN KALI JAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Yogyakarta, 09 februari Nomor : B-
38/Un.02/DS.IPN.00/2/2017

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014;

Dengan ini kami memberikan izin kepada :


Nama : DINA SHOFIYANA
NIM / NPM : 13350072
Prodi : AS
Judul : Dampak Nikah Sirri terhadap Kehidupan Rumah tangga (Studi Kasus di Wilayah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Proppo)
Lokasi : di KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)
Lama : 3 (tiga) Bulan

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
2. Mentaati tata tertib keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan, tulisan, yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA, dari golongan penduduk;
3. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam daerah / desa setempat;
4. Rekomendasi ini berlaku 3 (tiga) Bulan terhitung sejak dikeluarkan;
5. Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan memberikan Laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada BUPATI Pamekasan melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pamekasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pamekasan, 27 Februari 2017
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KABUPATEN PAMEKASAN
SEKRETARIS.


ACH HERMANTO EKA WAHYUDI, S.Sos
Pembina NIP. 19651128 198611 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kapolres Pamekasan;
2. Sdr. Camat Proppo
3. Sdr. Kepala Kementerian Agama Pamekasan;
4. Sdr. Wakil Dekan Syarkum UJIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Sdr Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PAMEKASAN**

JL. Swatantra No. 1 Telp..(0324) 322398, Fax (0324) 327274 Pamekasan

Nomor : B-539/Kk. 13.22/6/Kp.07.6/02/2017 Pamekasan, 1 Maret 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Kepala KUA Kec. Proppo
Kabupaten Pamekasan
di-
PAMEKASAN

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Pamekasan Nomor : 072/110/432.601/2017, Tanggal 27 Februari 2017 tentang Izin Penelitian/Survey, maka diharapkan kepada saudara untuk menindaklanjuti sesuai dengan foto copy surat edaran terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. Kepala

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam



Zayyadus Zabidi, M.Ag.

19610571987031001

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran VI

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Kepala KUA



Gambar 2. Wawancara dengan Sekdes Samatan



Gambar 3. Bapak *Klebun* Rangperang Daya



Gambar 4. Pelaku Nikah Sirri



Gambar 5. Pelaku nikah Sirri




Gambar 6. Pelaku nikah sirri

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Dina Shofiyana
Tempat/tgl. lahir : Sampang, 12 April 1994
Alamat Asal : Dsn. Pesisir, Desa. Tambaan,
Kecamatan. Camplong,
Kabupaten. Sampang.
Alamat Jogja : Jl. Kusuma Gendeng Gk. IV No.
675 Rt. 70 Rw. 17 Kel. Baciro, Kec.
Gondokusuman, Yogyakarta.
Hobby : Membaca
HP : 081904279497
E-mail : shofiyadanina@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Amien 1998 - 2000
2. SD Negeri 1 Prenduan 2000 - 2006
3. SMP Tahfidz Prenduan Sumenep 2006 - 2009
4. SMA Tahfidz Prenduan Sumenep 2009 - 2012
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 - 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus RITMA (bagian kebersihan) tahun 2011
2. Anggota UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga